

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan komponen terpenting dalam kehidupan. Keluarga yang memiliki peran dalam membangun agama serta negara. Namun, tidaklah setiap insan dapat membangun keluarga yang dinaungi kebahagiaan (Millah, Setiana, & Muttaqin, 2017 : 80). Islam mengajarkan, dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya semata-mata meresmikan hubungan dan mendapatkan keturunan. Namun, senantiasa seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Rum 30 : 21, agar terbalut dalam ketenangan, kebahagiaan, diselimuti oleh rasa cinta dan saling menyayangi satu sama lain.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya kepadamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda pada kaum yang berpikir”(Kementrian RI, 2015).

Setiap keluarga pasti menginginkan kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangganya, begitupun hidup di lingkungan masyarakat. Memiliki keluarga senantiasa menjadi contoh bagi masyarakat baik itu hubungannya dengan masyarakat, menjadi contoh sebagai keluarga yang tentram, nyaman, harmonis dan lainnya serta ketaatan kepada yang telah menyatukan cinta dalam ikatan

perkawinan, yaitu Allah SWT. Itulah yang menjadi komponen kebahagiaan bagi para keluarga.

Dalam menjalani bahtera kehidupan terutama menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak selamanya dirasakan dan dipandang bahagia. Dunia ini berputar begitu pula dengan cerita kehidupan berumah tangga. Ada saatnya baik-baik saja, dan ada saatnya pula mendapatkan berbagai masalah. Problem-problem dalam menjalani bahtera rumah tangga akan dirasakan oleh setiap insan yang memiliki keluarga. Ini merupakan ketetapan Allah SWT untuk menguji seberapa kokohkah rumah tangga tersebut.

Tidak sedikit masalah yang dapat membuat ikatan pernikahan kandas. Mulai dari permasalahan sepele, hingga masalah yang benar-benar rumit. Perselingkuhan, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Dikutip dari ([Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus, 2020](#)), bahwa kasus perceraian di Indonesia naik sehingga per bulan Agustus 2020 mencapai 306.668 kasus. Tentu setiap individu pasti tidak ada yang ingin keluarganya berantakan. Terutama pada pasangan suami istri yang saling berjanji ketika ijab kabul terucap, yaitu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama baik suka maupun duka. Dan yang pasti setiap orang yang belum maupun yang sudah menikah, tentu menginginkan keluarga yang sejahtera.

Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :  
“Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahagia berarti pasangan suami istri tersebut merasakan ketentraman, kedamaian, serta ketenangan lahir dan batinnya. Inilah yang diharapkan oleh semua orang yang senantiasa berusaha menjadikan keluarga mereka berada pada keluarga sakinah.

Rumah tangga yang sakinah akan menjadi tempat kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat pulang ketika anggotanya pergi, pun segala sesuatunya melibatkan keluarga karena satu sama lain tercipta rasa saling percaya dan adanya keterbukaan sesama anggota keluarga. Selain itu, dalam lingkungan masyarakat mereka penuh percaya diri dan saling berinteraksi (Chadijah, 2018 : 116).

Di Indonesia, orang-orang sering mengatakan keluarga sakinah merupakan keluarga yang ideal. Tak jarang yang mendoakan ”sakinah” ketika ada yang melangsungkan pernikahan. Sakinah menurut etimologi berasal dari kata *sakana* dalam (Bahasa Arab) yang artinya tenang, menetap, atau stabil (Kumala & Tresnawati, 2017 : 81). Menurut Rasyid Ridho (dalam Subhan, 2004) sakinah ialah sikap jiwa yang datang dari suasana tenang dan juga perlawanan dari segala goncangan baik batin maupun rasa kalut. Dengan begitu, sakinah ialah suasana tentram dalam hati ketika sesuatu datang tiba-tiba yang dikuatkan oleh nur (cahaya) sebagai penerang atau pemberi ketenangan pada yang melihatnya.

Namun, yang terjadi tidak selalu demikian. Kesibukan kedua orang tua atau istri dan suami dalam mencari rezeki dapat menyebabkan renggangnya rumah tangga (problem ekonomi). Hal ini ditandai dengan kurangnya komunikasi pasangan. Terkadang pula perspektif mengenai tanggung jawab dalam mencari

rezeki atau nafkah ialah kewajiban suami. Sedangkan mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak, dan mendidik anak ialah kewajiban istri. Hal ini ada benarnya, namun juga tidak sepenuhnya benar. Dalam mencari nafkah memang betul kewajiban suami, tapi dalam melakukan pekerjaan rumah, apalagi mendidik anak tentu kewajiban bersama. Hal ini lah yang terkadang menjadi faktor renggangnya rumah tangga. Selain dari itu, teknologi menjadi salah satu sebab permasalahan keluarga yang dijumpai pada media sosial. Setiap orang pasti mengenal media sosial, yang jika digunakan dengan baik akan bernilai positif dan jika digunakan tidak baik maka akan berdampak negatif. Banyak sekali permasalahan keluarga salah satunya perselingkuhan baik itu yang dilakukan oleh suami maupun istri. Begitupun suami yang tidak bekerja, dan istri akhirnya rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjadi hilangnya tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah dan tidak harmonis pula keluarga. Hal ini menjadi problematika hingga berujung perceraian. Hal demikian terkadang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

Terkadang, keluarga atau suami istri tidak dapat menangani permasalahan-permasalahan terutama mengenai masalah keluarga. Untuk itu, di sini perlu sekali peran yang menjadi pembimbing dan memberikan arahan agar dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Peran pembimbing tersebut dikemas dalam program pemerintah yang berperan sebagai pembimbing (*mursyid*), konselor, penasihat Islam untuk masyarakat juga berperan sebagai konselor keluarga. Penyuluh Agama sebagai unsur yang paling penting dalam pembinaan mental dan moral. Apabila keluarga

telah mengalami perselisihan, berkurangnya harmonisasi, hilangnya didikan agama, maka boleh untuk mencari pegangan untuk meredam emosi yang terjadi.

Penyuluh Agama ialah pegawai yang berada di naungan Kementerian Agama RI yang diberikan amanah atau tugas, wewenang dan hak, serta tanggung jawab secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan konseling agama serta pembangunan dengan bahasa agama (Rohman & Nugraha, 2017 : 8). Keputusan Kementerian Agama Nomor 79 Tahun 1985 penyuluh agama memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi informatif dan edukatif, konsultatif, dan advokatif (Jaya, 2017 : 341). Penyuluh agama memiliki kedudukan dan peranan penting di tengah masyarakat baik itu dari segi keilmuannya maupun keteladannya dalam mengamalkan ilmu agama. Dalam lingkungan Kementerian Agama, Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugasnya, diklasifikasikan menjadi dua yaitu Penyuluh Agama PNS dan Penyuluh Agama Non-PNS. Penyuluh Agama PNS yang berada di lingkungan departemen agama merupakan penyuluh agama fungsional yang dikaitkan dengan angka kredit. Sedangkan penyuluh agama non-PNS ialah penyuluh agama yang diberikan honorium setiap bulan dan melakukan dakwah di majelis ta'lim, sebagai guru ngaji, dan lain sebagainya (Asmiati, 2019). Penyuluh agama non-PNS atau honorer ini disebar ke setiap desa yang berada di wilayah kecamatan. Kemudian, melaksanakan kegiatan penyuluhan mengenai materi agama seperti akidah, tajwid, hingga masalah rumah tangga atau mengenai keluarga sakinah.

Penyuluh agama Islam memiliki peran yang sangat penting di tengah kehidupan masyarakat terutama pada kondisi atau situasi pandemic saat ini. Pada

tanggal 9 Maret 2020, secara resmi WHO (World Health Organization) atau Badan Kesehatan Dunia, mengemukakan bahwa virus corona (COVID-19) sebagai pandemi, yang berarti virus tersebut telah menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. (Satgas Penanganan COVID-19, 2021). Pandemi COVID-19 merupakan penyakit yang berasal dari Wuhan, China yang menyebar pada akhir tahun 2019. Istilah pandemi ini terkesan menakutkan, namun apabila dikaitkan tentu tidak memiliki kaitan dengan ganasnya penyakit. Pandemi ini lebih ganas apabila penyebarannya meluas. Pada umumnya, pandemi COVID-19 menyebabkan gejala yang bervariasi, dari ringan hingga berat tergantung bagaimana kondisi seseorang yang terpapar atau bahkan ada yang tidak bergejala sama sekali. Akibat-akibat yang ditimbulkan tidak hanya pada kesehatan tubuh, namun juga menghambat berbagai aktivitas seperti tutupnya beberapa sektor perekonomian, pendidikan dan pekerjaan yang dilakukan secara *daring*, contohnya sekolah, perkuliahan, terutama kegiatan yang bersifat lapangan. Kini, masyarakat diminta untuk dapat hidup berdampingan dengan virus. Yang tentunya dengan mematuhi aturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dan yang lainnya. Salah satunya penyuluh agama Islam sebagai petugas yang sering melakukan kegiatan atau menjalankan tugas di lapangan, harus tetap menjalankan peranannya sebagai penyuluh agama di bawah naungan Kementerian Agama RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama ini. Dalam keadaan apapun, penyuluh agama mesti mengikuti perkembangan zaman termasuk pandemi sekalipun.

Dilihat dari latar belakang yang terjadi, peran penyuluh agama sangat terasa di masyarakat, dan menjadi tantangan terutama dalam memberikan pemahaman

kepada masyarakat mengenai keluarga sakinah di masa pandemi COVID-19. Dengan itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana program penyuluh agama Islam dalam membangun keluarga sakinah di masa pandemi COVID-19, bagaimana proses penyuluh agama Islam dalam membangun keluarga sakinah di masa pandemi COVID-19, serta hasil dari upaya penyuluh agama Islam dalam membangun keluarga sakinah di masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19” (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur).

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19”

Dengan itu, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana Program Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana Proses Penyuluhan Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur ?
3. Bagaimana hasil Penyuluhan Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam usahanya, agar mengarahkan pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada latar belakang dan fokus penelitian, maka perlu dikemukakan tujuan penelitian ini :

1. Untuk mendeskripsikan Program Penyuluh Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mendeskripsikan Proses Penyuluhan Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mendeskripsikan Hasil Penyuluhan Agama Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada keilmuan bimbingan dan penyuluhan, khususnya dalam membangun keluarga sakinah melalui penyuluh agama Islam. Serta diharapkan dapat berguna dan menjadi acuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga/Instansi Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat berguna atau bermanfaat bagi lembaga atau instansi dalam peranannya sebagai penyuluh agama Islam dalam

membangun keluarga sakinah pada masyarakat, juga bermanfaat sebagai dokumentasi sejarah.

b. Bagi Universitas, Fakultas dan Jurusan

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan, serta diharapkan dapat dijadikan rujukan maupun bahan studi oleh penelitian lain. Diharapkan bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat menambah literatur sebagai rujukan penelitian maupun ilmu pengetahuan dan begitu pula bagi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

## **E. Landasan Pemikiran**

### **1. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai peran penyuluh agama Islam dan keluarga sakinah telah banyak dilakukan. Berikut ialah beberapa skripsi yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Ucu Kurniawati pada tahun 2011, Mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, mengenai peran penyuluh Agama terhadap pembinaan majlis taklim dalam upaya mewujudkan konsep keluarga sakinah. Fokus penelitian pada penelitian ini ialah mengenai tupoksi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan majlis taklim untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah, kemudian metode pelaksanaan penyuluh agama Islam dalam pembinaan majlis taklim untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah, dan bagaimana hasil pembinaan majlis taklim untuk mewujudkan konsep keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Ndita Angga Setia Widodo tahun 2019, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, mengenai peran penyuluh agama Islam dalam upayanya membentuk keluarga mualaf menjadi keluarga yang sakinah. Penelitian ini merupakan studi di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara. Fokus penelitian yang digunakan yaitu upaya penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pada mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana implikasi dari pembinaan penyuluhan agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pada mualaf di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
- c. Skripsi yang ditulis oleh oleh Qois Dzulfaqqor, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini difokuskan pada tugas dan fungsi penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cakung, metode serta faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cakung. Persamaan lainnya yaitu terletak pada metode dalam pengumpulan data yang menggunakan metode observasi, wawancara.

## 2. Landasan Teoritis

Setiap insan diciptakan untuk menjadi seorang guru, da'i, dan senantiasa berbuat kebaikan dan saling menasihati satu sama lain, serta melakukan segala hal yang bernilai ibadah. Penyuluh Agama adalah pembimbing umat yang beragama, pemberi jalan penerang dalam pembinaan moral, dan akhlak. Menurut keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan, Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 54/KEP/MK.WASPAN 9/1999. Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan hak dan kewajiban, wewenang serta tugas secara penuh untuk melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pembangunan keagamaan kepada masyarakat melalui bahasa agama (Kementerian Agama RI, 2015 : 34).

Penyuluh Agama Islam Fungsional/PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam Honorer/Non-PNS dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan penyuluhan agama dalam bidang ke-Islaman baik itu di lingkungan kementerian agama maupun lintas sektoral. Adapun kompetensi atau bidang garapan penyuluh Agama Islam, sesuai Peraturan Dirjen 298 Tahun 2018 yaitu 1). Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an, 2). Penyuluh Keluarga Sakinah, 3). Penyuluh Zakat, 4). Penyuluh Produk Halal, 5). Penyuluh Wakaf, 6). Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, 7). Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, 8). Penyuluh Napza dan HIV/AIDS (Kibtiyah, 2020 : 72).

Keluarga dalam masyarakat diartikan sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat yang terbentuk atas dasar pernikahan/perkawinan yang terdiri dari ayah, ibu, anak atau suami dan istri juga anak (Kumala & Tresnawati, 2017 : 21).

Menurut Munawir (1997), kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam ikatan pernikahan merupakan niat dan harapan yang wajar para anak muda pada masa pertumbuhannya. Pengalaman menunjukkan bahwa membentuk keluarga itu mudah, hanya saja membina serta memelihara hingga mencapai pada aspek kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan setiap insan itu sangatlah sulit. Keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan sejahtera itu dinamakan keluarga sakinah (Nurfauziah, 2017 : 454).

Dalam Al-Qur'an kata "sakinah" digunakan untuk menggambarkan kondisi keluarga yang berada dalam kenyamanan. Istilah tersebut sama dengan kata "sakanun" yang artinya tempat tinggal (Chadijah, 2018 : 115). Sakinah menurut Quraish Shihab (dikutip dalam Juwita, 2017 : 207) ialah ketenangan lawan kata dari kegoncangan. Ketenangan dalam artian berjalan karena setiap rumah tangga pasti adanya gejolak, namun akan dapat menangani yang kemudian sakinah. Sakinah itu sendiri tidak hanya tampak dari lahir, namun harus lapang dada, dan bahasa halus yang dilahirkan dari ketenangan batin akibat menyatukan pemahaman serta kejelasan pandangan dengan tekad. Sakinah sendiri tidak datang dengan sendirinya, harus dipersiapkan oleh kesabaran dan ketaqwaan.

Dalam Q.S Al-Baqarah : 248, yang menyebutkan kata sakinah/ketenangan :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آدَمُ  
مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

Artinya : Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka : "Sesungguhnya, tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa, dan keluarga Harun; tabut itu dibawa Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman." (Kementerian Agama RI, 2015).


Maka dari itu keluarga sakinah yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Pasal 3 BAB III Tahun 1999, adalah suatu keluarga yang dibina atas pernikahan resmi atau sah, terpenuhinya spiritual dan material dengan seimbang dan layak, penuh kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan yang serasi, menghayati, dan mampu mengamalkan serta memperdalam nilai ketakwaan, keimanan dan akhlak yang mulia (Junaedi, 2017 : 14).

Islam mengajarkan manusia untuk hidup berkeluarga. Tercapainya keluarga sakinah dan sejahtera merupakan dambaan setiap manusia dalam hidupnya. Untuk itu, sebagai manusia yang diberikan kekuatan, untuk selalu senantiasa berusaha menciptakan hubungan keluarga agar terciptanya sakinah.

Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan di dunia terutama di Indonesia. Pandemi ini berasal dari China, tepatnya di Wuhan. Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan, sedang hingga berat. Banyak sekali gejala dari virus ini, mulai dari flu, batuk, demam, sesak nafas hingga pneumonia dan gejala-gejala lainnya. Di samping itu, orang-orang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan oleh virus, sangat beresiko terkena penyakit ini. Seperti misalnya berkunjung ke Tiongkok, terutama ke kota Wuhan, yang menjadi tempat utama penyebaran Covid-19 pada akhir-akhir tahun 2019 (Purwanto, dkk., 2020 : 20-23).

Dampak dari penyebaran covid-19 ini dirasakan oleh seluruh manusia. Penyebaran virus corona ini pada mulanya sangat berdampak terhadap dunia ekonomi, tetapi kini dampaknya sangat meluas seperti pada sektor pendidikan, kelembagaan, dan lain sebagainya (Rais, 2020 : 89).

### 3. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurwangi yang berlokasi di Jl. Cipetir Desa Sukatani Kabupaten Cianjur. Peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Haurwangi, karena adanya objek yang akan diteliti yaitu Penyuluh Agama Islam. Selain itu, alasan lain dalam pemilihan tersebut karena penyuluh agama Islam Kecamatan Haurwangi berkantor di KUA Kecamatan Haurwangi, sehingga mudah memperoleh data serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam penelitian.

### 2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif. Paradigma ini membahas mengenai konstruksi yang relatif, pernyataan yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi bagi kehidupan individu dengan yang lain. Dengan begitu, individu mempunyai pengalaman yang unik. Paradigma konstruktivisme ini dimana kebenaran realita sosial bersifat netral atau relatif. Penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif, karena metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk

mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam secara jelas. Melalui pengamatan terhadap permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu. Selain itu, peneliti pun mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara terhadap penyuluh, serta observasi lapangan.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif. Yaitu metode yang menguraikan atau menjelaskan secara rinci atas data-data yang terkumpul kemudian diperlukan analisa bagi istilah-istilah yang ditemukan. Data-data yang ditemukan atau diperoleh merupakan data asli, apa adanya, yang sesuai dengan kejadian. Selain itu, peneliti pun akan menyajikan hasil temuan secara jelas dan lengkap mengenai peran penyuluh agama Islam. Dengan metode kualitatif ini, peneliti akan mendapatkan data secara jelas mengenai program penyuluh agama Islam, proses penyuluh agama Islam, serta hasil dari Penyuluh Agama Islam baik itu honorer maupun fungsional di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurwangi dalam membangun keluarga sakinah pada masa pandemi COVID-19.

### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan peneliti yaitu menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang tidak menggunakan angka-angka, namun memberikan gambaran secara *factual* mengenai kondisi serta faktor-faktor dan hubungannya antara fenomena yang ada (Moleong, 2018 : 4).

Jenis data adalah jawaban atas pertanyaan dan fokus penelitian yang diajukan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dari itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- 1) Data mengenai gambaran umum program penyuluh agama Islam dalam membangun keluarga sakinah pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.
- 2) Data mengenai proses penyuluhan agama Islam dalam membangun keluarga sakinah pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.
- 3) Data mengenai hasil penyuluhan agama Islam dalam membangun keluarga sakinah pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

#### **b. Sumber Data**

##### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data pokok atau primer dalam penelitian ini yaitu Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Haurwangi yang terdiri dari satu penyuluh agama Islam PNS, dan dua orang penyuluh agama Islam Non-PNS atau Honorer serta warga binaan yang mengikuti kegiatan majlis taklim.

##### **2) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diambil dari literatur seperti buku, data keagamaan, penelitian sebelumnya.

#### **5. Informan atau Unit Analisis**

##### **a. Informan**

Penentuan informan untuk sumber data pada penelitian ini yaitu berdasarkan pada sumber atau subjek yang memiliki data, menguasai masalah, serta dapat memberikan informasi secara lengkap dan sesuai fakta. Yang akan menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini ialah Penyuluh Agama Islam, baik itu Penyuluh Agama Islam PNS maupun Non-PNS, beberapa masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan/bimbingan keluarga sakinah, serta informan pendukung lainnya yang bersangkutan dalam kegiatan penyuluhan agama Islam.

#### **b. Teknik Penentuan Informan**

Dalam memilih informan pada penelitian kualitatif, sepenuhnya dipilih oleh peneliti. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. *Purposive sampling* ialah teknik penentuan informan dengan adanya pertimbangan. Dalam hal ini, seseorang dianggap tahu mengenai kebutuhan peneliti dalam penelitiannya. Sehingga akan memudahkan peneliti untuk menggali objek atau informasi yang akan diteliti. Dengan itu, peneliti dalam menentukan informan menentukan sendiri secara langsung. Informan tersebut dapat memberikan informasinya mengenai peran penyuluh agama Islam dalam membangun keluarga sakinah pada masa pandemi COVID-19.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi ialah metode atau langkah dalam mengumpulkan data dengan mencatat serta mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diteliti (Narbuko., dkk, 2015 : 70). Dalam observasi, terdapat kelebihan, yaitu adanya pengalaman bagi peneliti karena dapat secara langsung melihat realita. Yang bertujuan untuk

memahami dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan (Sadiah, 2015 : 138). Maka dari itu, peneliti mengamati secara langsung terhadap lokasi penelitian serta mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluh terutama dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam membangun keluarga sakinah atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan.

Observasi ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurwangi, dan Majelis Taklim Hidayatul Mustafidin. Kegiatan observasi akan dilakukan dengan melihat proses penyuluhan dan situasi di lokasi penelitian dan dilakukan pada saat penelitian di mulai.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui tatap muka. Wawancara digunakan untuk mengungkap masalah yang sedang diteliti, dan menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui metode lain. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam, ditandai dengan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam tentang fokus penelitian agar terkumpul data-data semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini pun, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada satu (1) penyuluh agama Islam fungsional (PNS) yaitu Bapak H. Dede Nurjaman S. HI, dan satu (2) penyuluh agama Islam Honorar (Non-PNS) yaitu Ibu Nuraliyah S. Pd yang memegang bidang keluarga sakinah dan Bapak Nurhayat yang merangkap pula sebagai ketua BP4. Selain itu, peneliti akan melakukan wawancara kepada warga binaan majlis taklim. Dengan memperhatikan alat dan bahan, pedoman

wawancara berupa kertas pedoman wawancara, dan alat rekam (*handphone*) dan juga pulpen untuk memperjelas hasil wawancara. Wawancara ini akan dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan peneliti. juga indikator untuk menggali data pada kegiatan wawancara yaitu indikator peran penyuluh agama Islam, keluarga sakinah, dan pandemi COVID-19.

## **7. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Keabsahan data ialah langkah untuk mengetahui ketepatan, kebenaran, serta kesesuaian dari respon informan atau kesimpulan yang dihasilkan. Dalam sebuah penelitian, segala sesuatu yang ditemukan harus dilihat atau dicek keabsahannya, dengan tujuan hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta keabsahannya. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, *transferability*. Untuk itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi dalam penelitian memberikan gambaran lebih jelas, lengkap, serta seimbang mengenai situasi. Untuk membuktikan hasil keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti membutuhkan triangulasi sumber dan metode. Keabsahan data dilakukan dengan mengecek hasil dari pertanyaan/wawancara kepada penyuluh Agama Islam, dan beberapa peserta atau masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan keluarga sakinah. Lalu membandingkan dengan sumber data yang lain. Kemudian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, atau membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang relevan.

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif ialah upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milah data, yang menjadi satuan untuk menemukan sebuah pola, mencari apa yang penting untuk dipelajari dan menyimpulkan hasil (Moleong, 2018 : 248).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian. Lebih baik pada saat proses analisis data, peneliti kembali lagi ke lapangan untuk mencari data yang dianggap perlu, kemudian mengolahnya kembali.

Sehingga dalam menganalisis data penelitian ini, disajikan sebagai berikut :

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan upaya dalam pemilihan data, fokus perhatian untuk penyederhanaan, pengurangan data pada saat pengumpulan data atau berlangsung pada saat penelitian berjalan.

### b. Penyajian Data

Data yang telah diperoleh, kemudian dipilah antara yang diperlukan dan yang tidak. Kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Penyajian data ialah penyajian data atau informasi secara tersusun dengan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir ialah menyimpulkan data yang telah tersusun dalam penyajian dan yang sudah terbukti kesesuaian dan kebenarannya. Penarikan kesimpulan ini sebagai langkah terakhir dalam menganalisis data, sehingga diperoleh hasil

mengenai peran penyuluh agama Islam pada Masyarakat dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Haurwangi.

